



P E N E T A P A N
Nomor 0160/Pdt.P/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

Muhamad Miskan, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Wae Racang, RT.010, RW.003, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Siti Seberia Binti Muhamad Bahari , Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Wae Racang, RT.010, RW.003, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2016 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 19 Agustus 2016 dalam register perkara Nomor 0160/Pdt.P/2016 /PA.Lbj. yang telah diperbaiki dan disempurnakan secara lisan didepan persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung Pemohon II bernama Muh. Serudin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan



oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Muh. Nusin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bokak Rangka, Desa Sanonggoang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat 2. Muh. Sabir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - a. Muh Hendra Bin Muhamad Miskan
 - b. Herlina Binti Muhamad Miskan
 - c. Samsudin Bin Muhamad Miskan
 - d. Burhanudin Bin Muhamad Miskan
 - e. Ade putra Bin Muhamad miskan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1999 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk membuat akta kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 15 Oktober 1999 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum memperoses pokok perkara terlebih dahulu hakim yang bersidang memeriksa permohonan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permonannya untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa Asli Surat Keterangan Tidak mampu Nomor Pem 140 /221/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu tersebut, Hakim yang bersidang telah menemukan fakta dalam persidangan, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk bersidang dengan secara Cuma Cuma (prodeo) dapat dikabulkan dengan putusan sela Nomo 0160/Pdt.P/2016/PA.Lbj.tanggal 06 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkaranya ;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor Pem 475 /221/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Muhamad Miskan (Pemohon I) yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.1) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor Pem 475 /222/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Muhamad Miskan (Pemohon II) yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.1) ;
- Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.3) ;

Bahwa selain bukti Tulis Tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. Abdussabir Bin Muh. Tudung , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , Pendidikan SLTA. bertempat kediaman di Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang , Kabupaten Manggarai Barat ; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ,;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1999 di Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang , yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Serudin , saksi nikahnya adalah Muh. Abdullah dan Muh. Sudi Bin Muh. Tudung dengan maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;



- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I jejak, Pemohon II perawan keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh empat orang anak bernama ;
 - a. Muh Hendra Bin Muhamad Miskan
 - b. Herlina Binti Muhamad Miskan
 - c. Samsudin Bin Muhamad Miskan
 - d. Burhanudin Bin Muhamad Miskan
 - e. Ade putra Bin Muhamad Miskan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak mampu lagi mengajukan bukti bukti baik bukti tulis mapun saksi saksi , selanjutnya hakim yang bersidang memerintahkan kepada Pemohon I untuk mengucapkan sumpah tambahan yang berbunyi sebagai berikut “ Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa benar saya Pemohon I (Muhamad Miskan) telah menikah dengan Pemohon II (Siti Saberina Binti Muhamad Bahari) pada tanggal 15 Oktober 1999 dengan tata Cara Syari’at Islam “ ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya , serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ,Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa , pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1999 di Desa Mata Wae , Kecamatan Sano Nggoang , Kabupaten Manggarai Barat untuk kepentingan mendapat Buku Nikah sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti tertulis dan seorang saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, bukti (P.1) Foto copy C atas nama Pemohon I , (P.2) berupa foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II , kedua bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah , oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya satu orang, maka Hakim Yang Bersidang memerintahkan kepada Pemohon I untuk mengucapkan sumpah pelengkap dan Pemohon I telah mengucapkan sumpah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 P.2, dan P.3, Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *aguo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dilengkapi dengan sumpah pelengkap , telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Serudin dengan



maskawin berupa uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) saksi nikah adalah Abdus Sobir Bin Muh. Tudung dan Muh. Sundi Bin Muh. Tudung ;

- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan , tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. Muh Hendra Bin Muhamad Miskan
- b. Herlina Binti Muhamad Miskan
- c. Samsudin Bin Muhamad Miskan
- d. Burhanudin Bin Muhamad Miskan
- e. Ade putra Bin Muhamad Miskan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal



42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1999 di Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang , Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Hakim yang bersidang memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sesuai *Putusan Sela* Nomor 0160 /Pdt.P/2016/PA. Lbj. Tanggal 6 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Miskan) dengan Pemohon II (Siti Saberba Binti Muhamad Bahari) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2016 di Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang , Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang ,Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 Hijriah . Hakim yang bersidang **Drs. MUH.ZAINI**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan dibantu oleh AZRIADDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal ,

DRS. MUH.ZAINI

Panitera ,

AZRIADDIN,S.Ag.MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. -
2. Panggilan Pemohon I & II	Rp. -
3. Proses	Rp. -
4. Redaksi	Rp. -
5.- Meterai	Rp. -
Jumlah	Rp. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)